



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL

Jl. Soekarno-Hatta Nomor 206 Kendal 51313, Telp (0294) 381123 Faxsimile (0294) 381123
Laman kendal.kendalkab.go.id, Pos-el keckendal@kendalkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KENDAL KABUPATEN KENDAL

Nomor : 400.1.3/ 2383 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK KERJA

KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

"LESTARI"

KELURAHAN PEKAUMAN KECAMATAN KENDAL

KABUPATEN KENDAL

CAMAT KENDAL

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di tingkat Desa/Kelurahan, maka diperlukan kepengurusan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB);
 - b. bahwa Kampung Keluarga Berkualitas merupakan salah satu wadah yang sangat strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program Bangga Kencana secara utuh di lini lapangan dalam rangka menyelaraskan pelaksanaan program-program yang akan dilaksanakan Desa/Kelurahan;
 - c. bahwa Kampung Keluarga Berkualitas dikembangkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menekankan pada penguatan institusi keluarga dan masyarakat melalui intervensi program dan kegiatan dengan pendekatan siklus kehidupan manusia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas "LESTARI" Kelurahan Pekauman

Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 52);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
 2. Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.9.6/345/Bangda tanggal 13 Januari 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
 3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor 476/407 tanggal 10 April 2023 tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pengurus Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas " LESTARI" Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
- 1 Kelompok Kerja Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan :
 - a. Merencanakan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan;
 - c. Memfasilitasi kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan; dan
 - d. Mencatat dan melaporkan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan.
 - 2 Kelompok Kerja Perubahan Perilaku Keluarga :
 - a. Merencanakan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui

- kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
 - d. Mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi.
- 3 Kelompok Kerja Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga :
- a. Merencanakan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, stunting, pendidikan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi;
 - b. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, stunting, pendidikan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, stunting, pendidikan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi; dan
 - d. Mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, stunting, pendidikan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi.
- 4 Kelompok Kerja Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat :
- a. Merencanakan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar;
 - b. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar; dan
 - d. Mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, bertanggungjawab serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat Kendal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber anggaran lain yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal

Pada Tanggal : 19 September 2024

CAMAT KENDAL



SAEFUDIN, S.Sos

Tembusan :

1. Bupati Kendal (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KENDAL
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS
KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA
BERKUALITAS "LESTARI"
KELURAHAN PEKAUMAN
KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 400.1.3 / 2383 / 2024
TANGGAL : 19 September 2024

NO	JABATAN DALAM POKJA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Pelindung	Bupati Kendal	
2.	Penasehat	Kepala DP2KBP2PA Kabupaten Kendal	
3.	Pembina	Camat Kendal	
4.	Ketua	Lurah Pekauman	
5.	Sekretaris	Sekretaris Kelurahan Pekauman	
6.	Bendahara	Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Kel. Pekauman	FAIZAH, S.Sos, MAP
7.	Ketua Kelompok Kerja Penyediaan Data dan Dokumen Kependudukan	IT Kelurahan Pekauman	M. ARIEF SUSANTO
8.	Anggota	Sub PPKBD	SULASMI
9.	Ketua Kelompok Kerja Peningkatan Perubahan Perilaku	PPKBD	HENI.S.INDAH
10.	Anggota	PKK	EKO SULISTYOWATI
11.	Ketua Kelompok Kerja Peningkatan Cakupan, Layanan, dan Rujukan pada Keluarga	Bidan Desa	DIAN UTAMININGRUM
12.	Anggota	Sub PPKBD	ENI WIDYASTUTI
13.	Ketua Kerja Penataan Lingkungan Hidup Keluarga dan Masyarakat	Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan	
14.	Anggota	PKK	NISROKHAH

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
CAMAT KENDAL
KECAMATAN KENDAL
K E N
SAEUDIN, S.Sos

